



SURAT EDARAN

Nomor: 3391/PB.01/A.II.10.44/99/01/2025

PENEGASAN POSISI PERANGKAT PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

Kepada Yang Terhormat,

1. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia
2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia

di-

Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Teriring doa serta salam, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin.

Sebagai bagian dari konsolidasi struktur dan tata kelola di lingkungan Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menghargai hak setiap orang/warga negara atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, tidak semua orang berhak mendirikan perserikatan atau perkumpulan yang mengatasnamakan, mengaku dan/atau menisbatkan diri sebagai bagian dari Perkumpulan/Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
2. Bahwa Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah Lembaga dan Badan Otonom sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16, 17 dan 18 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
3. Bahwa sehubungan dengan pendirian entitas perkumpulan, organisasi dan/atau yayasan yang mengaku dan/atau menisbatkan diri sebagai bagian dari Perkumpulan/Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang semakin marak belakangan ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa entitas organisasi sebagaimana disebutkan di bawah ini bukan merupakan organ struktural dan/atau bagian dari Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Yaitu:
 - a. Santri Tani Nahdlatul Ulama (Santan NU);
 - b. Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama (HIMANU);
 - c. Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN);
 - d. Yayasan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama/Ummat (Rumah Sedekah NU);
 - e. Perkumpulan Insyinyur Nahdliyin Nusantara (PINNU);
 - f. Himpunan Sekolah-Madrasah Islam Nusantara (HISMINU);
 - g. Lajnah Dakwah Islam Nusantara (LADISNU);
 - h. Perkumpulan Penggerak Pemakmuran Masjid Indonesia (P2MI);
 - i. Perkumpulan Ahlit Thoriqoh Al-Mu'tabaroh Al-Nahdliyyah (PATMAN);
 - j. Perjuangan Walisongo Indonesia/Laskar Sabilillah (PWI-LS);
 - k. Organisasi lainnya yang tidak tercantum di dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.



4. Bahwa karena organisasi, perkumpulan dan/atau yayasan sebagaimana disebutkan pada butir 3 di atas bukan bagian dari struktur resmi Nahdlatul Ulama, maka Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) tidak perlu melibatkan diri atau melibatkan entitas sebagaimana dimaksud dalam kegiatan resmi Perkumpulan/Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
5. Berkenaan dengan keberadaan entitas yayasan, lembaga dan/atau badan usaha yang berangkat dari inisiatif lokal dan didirikan secara resmi oleh PWNU atau PCNU dalam kerangka peningkatan khidmah ijtimai'iyah, agar seluruh PWNU dan PCNU segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman bersama

والله الموفق الى اقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Rajab 1446 H
07 Januari 2025 M



KH. Anwar Iskandar
Wakil Rais Aam



KH. Akhmad Said Asrori
Katib Aam



H. Amin Said Husni, MA.
Wakil Ketua Umum



Drs. H. Saifullah Yusuf
Sekretaris Jenderal

Tembusan:

1. Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (sebagai laporan)
2. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Digdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera. Untuk verifikasi, kunjungi <https://verifikasi-surat.nu.id> dan masukkan nomor surat, atau scan QRCode dengan Peruri Code Scanner.